PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmptspkupangkota.go.id E-mail : dpmptsp@kupangkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG
NOMOR: DPMPTSP.073.3/91/KKR/IX/2024

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KRISTEN MERCUSUAR BARU KUPANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan Satuan Pendidikan yang mampu memberikan layanan dan menjamin mutu pendidikan kepada masyarakat;

b. Bahwa agar penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta Kota Kupang agar berjalan tertib sesuai ketentuan yang berlaku serta tata kelola pendidikan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Kristen Mercusuar Baru Kupang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
8. Peraturan Walikota Kupang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;
9. Peraturan Walikota Kupang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 624);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : P-338 / Disdikbud. 500.5.7.15 / IX / 2024, Tanggal 6 September 2024, Perihal Rekomendasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang Tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Kristen Mercusuar Baru Kupang;

KESATU : Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Kepada YAYASAN PENDIDIKAN MERCUSUAR BARU untuk menyelenggarakan Satuan Pendidikan Swasta sebagai berikut :

Nama Satuan Pendidikan	:	SMP KRISTEN MERCUSUAR BARU KUPANG
Alamat	:	Jl. Jenderal Soeharto No.25 RT. 018 / RW. 007
Kelurahan	:	Naikoten 1
Kecamatan	:	Kota Raja
Kab/Kota	:	Kota Kupang

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA	:	"YAYASAN PENDIDIKAN MERCUSUAR BARU" bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan pendidikan, baik intrakurikuler maupaun ekstrakurikuler termasuk upaya pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan sesuai tuntutan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) saat ini;
KETIGA	:	"YAYASAN PENDIDIKAN MERCUSUAR BARU" berkewajiban mengadakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai serta tenaga guru yang profesional dalam upaya pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan sesuai tuntutan kurikulum yang berlaku;
KEEMPAT	:	Biaya untuk melaksanakan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang menunjang pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan akibat ditetapkan keputusan ini menjadi beban "YAYASAN PENDIDIKAN MERCUSUAR BARU" ;
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 09 September 2024

An. Walikota Kupang,
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kupang,

Wildrian Ronald Otta,S.STP,MM
Pembina
NIP. 19860429 200412 1 001

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada :
1. Pj. Walikota Kupang di Kupang ;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang di Kupang.

Paraf Hierarki	
Plh. Sekretaris	
Penata Perizinan Ahli Madya	
Analis Kebijakan Ahli Muda	

Dipindai dengan CamScanner